



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 177 TAHUN 2024

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembaruan pada Aplikasi Katalog Elektronik untuk percepatan dan kelancaran penyelenggaraan Katalog Elektronik mengakibatkan adanya perubahan proses bisnis dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik;
- b. bahwa ketentuan Penyelenggaraan Katalog Elektronik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik perlu disesuaikan dengan perubahan proses bisnis yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 144);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan Penyelenggaraan Katalog Elektronik sesuai dengan pembaruan proses bisnis sebagaimana tercantum dalam:

- Lampiran I : Pengelolaan Katalog Elektronik;
- Lampiran II : Pencantuman Produk Pada Katalog Elektronik; dan
- Lampiran III : *E-Purchasing* Katalog,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Layanan pemilihan penyedia barang/jasa dalam pengadaan secara elektronik pada Aplikasi Katalog Elektronik berdasarkan Keputusan ini dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku:
1. Data barang/jasa yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik akan dipindahkan (migrasi) ke Aplikasi Katalog Elektronik berdasarkan Keputusan ini.
 2. Barang/jasa yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik tetap dapat ditayangkan selama fitur penayangan produk aktif.
 3. Barang/jasa yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik dapat ditransaksikan selama fitur transaksi E-purchasing pada Etalase Produk yang akan dilakukan transaksi aktif.
- KEEMPAT : Seluruh proses pencantuman dan *E-purchasing* pada Katalog Elektronik berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik akan dilaksanakan pada Katalog Elektronik berdasarkan Keputusan ini paling lambat tanggal 31 Desember 2024.
- KELIMA : Surat Pesanan yang ditandatangani berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Surat Pesanan.


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Maret 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENYELENGGARAAN
KATALOG ELEKTRONIK

NOMOR : 177 TAHUN 2024

TANGGAL : 26 Maret 2024

PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK

A. Pengelolaan Pusat Katalog Elektronik

1. Ketentuan Umum

Katalog Elektronik merupakan suatu sarana (*platform*) untuk dapat melakukan metode pemilihan penyedia melalui metode *E-purchasing*. Katalog Elektronik memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk ramah lingkungan hidup, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.

Katalog Elektronik sebagaimana tersebut di atas dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) selaku Pengelola Pusat Katalog Elektronik. Dalam melaksanakan Pengelolaan tersebut LKPP bermitra dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (selanjutnya disebut Mitra Instansi Pengelola) yang merupakan Pihak yang diberikan tugas melaksanakan percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukungnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Ruang Lingkup Pengelolaan Pusat Katalog Elektronik

Ruang lingkup Pengelolaan Pusat Katalog Elektronik adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan pengembangan sistem Katalog Elektronik;
- b. Pengelolaan dan pengembangan sistem *E-purchasing*; dan
- c. Pembinaan dan dukungan pengelolaan Katalog Elektronik.

3. Pelaku Pengelolaan Pusat Katalog Elektronik

Pelaku yang terlibat dalam Pengelolaan Pusat Katalog Elektronik terdiri atas:

- a. Kepala LKPP;
- b. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital;
- c. Direktur Pasar Digital Pengadaan;
- d. Mitra Instansi Pengelola;
- e. Manajer Kategori Produk

Manajer Kategori Produk ditetapkan oleh Mitra Instansi Pengelola; dan

- f. Kurator Master Produk

Kurator Master Produk ditetapkan oleh Mitra Instansi Pengelola.

4. Kewenangan Para Pihak

- a. Kepala LKPP

1) Pengembangan dan Pembinaan Katalog Elektronik.

2) Pembinaan terhadap pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal meliputi:

- a) Menetapkan Kementerian/Lembaga untuk mengelola Katalog Elektronik Sektoral pada Kategori Produk tertentu. Apabila terdapat penambahan Kategori Produk maka penetapan Kategori Produk tersebut ditetapkan oleh Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital; dan
- b) Memberikan pendampingan terhadap pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal. Kegiatan pendampingan tersebut dilakukan melalui Direktur Pasar Digital Pengadaan.

- b. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital

Menetapkan penambahan Kategori Produk tertentu yang dapat dikelola oleh Kementerian/Lembaga selaku Pengelola Katalog Elektronik Sektoral.

- c. Direktur Pasar Digital Pengadaan

- 1) Menetapkan Dokumen Penelaahan Kategori Produk;
- 2) Menetapkan Dokumen Pengumuman Penayangan Produk;
- 3) Menetapkan pembuatan Koleksi Produk Umum dan Koleksi Produk Kebutuhan Tertentu;

- 4) Memberikan pendampingan terhadap pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal;
 - 5) Melakukan pengawasan penayangan Produk; dan
 - 6) Melakukan penanganan pengaduan penayangan Produk.
- d. Mitra Instansi Pengelola
- 1) Melakukan pendanaan, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengintegrasian, pengoperasian, serta pemeliharaan Sistem Katalog Elektronik dan Sistem *E-purchasing*;
 - 2) Menetapkan Manajer Kategori Produk;
 - 3) Menetapkan Kurator Master Produk;
 - 4) Mengusulkan pembuatan Koleksi Produk Umum;
 - 5) Melakukan pembuatan Koleksi Produk Umum dan Kebutuhan Tertentu; dan
 - 6) Memberikan dukungan sumber daya lainnya terkait Pengelolaan Pusat Katalog Elektronik.
- e. Manajer Kategori Produk
- 1) Melakukan penyusunan Dokumen Penelaahan Kategori Produk;
 - 2) Melakukan penyusunan Dokumen Pengumuman Penayangan Produk; dan
 - 3) Melakukan pembuatan Kategori Produk pada aplikasi Katalog Elektronik.
- f. Kurator Master Produk
- Melakukan kurasi untuk Pemilik Master Produk Penyedia.

B. Pengelolaan Katalog Elektronik Nasional

1. Ketentuan Umum

Katalog Elektronik Nasional merupakan Katalog Elektronik yang dikelola oleh LKPP untuk memenuhi berbagai jenis barang/jasa yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD). Dalam melaksanakan Pengelolaan Katalog Elektronik LKPP bermitra dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (selanjutnya disebut Mitra Instansi Pengelola) yang merupakan Pihak yang diberikan tugas untuk melaksanakan percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukungnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17

Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pengelolaan Katalog Elektronik Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Mengusulkan pembuatan Kategori Produk;
- b. Melakukan kurasi untuk penayangan produk;
- c. Melakukan kurasi untuk pemberian label Katalog Elektronik; dan
- d. Menyusun/menyediakan data sebagai master produk untuk kategori khusus.

3. Pelaku Pengelolaan Katalog Elektronik Nasional

Pelaku yang terlibat dalam Pengelolaan Katalog Elektronik Nasional terdiri atas:

- a. Direktur Pasar Digital Pengadaan;
- b. Mitra Instansi Pengelola; dan
- c. Kurator Penayangan Produk
Kurator Penayangan Produk ditetapkan oleh Mitra Instansi Pengelola.

4. Kewenangan Pelaku Pengelolaan Katalog Elektronik Nasional

- a. Direktur Pasar Digital Pengadaan
 - 1) Mengusulkan pembuatan Kategori Produk; dan
 - 2) Menyetujui atau menetapkan data sebagai master produk untuk kategori khusus.
- b. Mitra Instansi Pengelola
 - 1) Menetapkan Kurator Penayangan Produk; dan
 - 2) Memberikan dukungan sumber daya terkait Pengelolaan Katalog Elektronik Nasional.
- c. Kurator Penayangan Produk
 - 1) Melakukan kurasi atas produk yang akan ditayangkan pada Katalog Elektronik;
 - 2) Melakukan kurasi untuk pemberian label Katalog Elektronik; dan
 - 3) Melaporkan hasil kurasi kepada Direktur Pasar Digital Pengadaan.

C. Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral

1. Ketentuan Umum

Katalog Elektronik Sektoral merupakan Katalog Elektronik yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga yang berupa:

- a. Koleksi Produk Kebutuhan Tertentu pada Katalog Elektronik; dan
- b. Pengelolaan Kategori Produk tertentu kepada Kementerian/Lembaga yang ditetapkan oleh LKPP untuk barang/jasa pada bidang/ sektor tertentu yang relevan dengan tugas dan fungsi pada Kementerian/ Lembaga tersebut.

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral adalah sebagai berikut:

- a. Koleksi Produk pada Katalog Elektronik
 - 1) Mengusulkan pembuatan Koleksi Produk Kebutuhan Tertentu; dan
 - 2) Melakukan kurasi Koleksi Produk Kebutuhan Tertentu.
- b. Pengelolaan Kategori Produk
 - 1) Mengusulkan pembuatan Kategori Produk;
 - 2) Melakukan kurasi untuk penayangan produk;
 - 3) Melakukan kurasi untuk pemberian label katalog elektronik; dan
 - 4) Menyusun/menyediakan data sebagai master produk untuk kategori khusus.

3. Pelaku Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral

Pelaku yang terlibat dalam Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral terdiri atas:

- a. Pejabat Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
- b. Kurator Koleksi Produk
Kurator Koleksi Produk ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

c. Kurator Penayangan Produk

Kurator Penayangan Produk ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

4. Kewenangan Pelaku Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral

a. Pejabat Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

- 1) Mengusulkan pembuatan Koleksi Produk;
- 2) Mengusulkan pembuatan Kategori Produk untuk dikelola pada Katalog Elektronik Sektoral;
- 3) Menetapkan atau menyetujui data sebagai master produk untuk Kategori Khusus; dan
- 4) Menetapkan atau membentuk Kurator Koleksi Produk dan/atau Kurator Penayangan Produk.

b. Kurator Koleksi Produk

- 1) Melakukan kurasi untuk Koleksi Produk; dan
- 2) Melaporkan hasil kurasi kepada Pejabat Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

c. Kurator Penayangan Produk

- 1) Melakukan kurasi untuk penayangan Produk;
- 2) Melakukan kurasi untuk pemberian label Katalog Elektronik; dan
- 3) Melaporkan hasil kurasi kepada Pejabat Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

D. Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal

1. Ketentuan Umum

Katalog Elektronik Lokal merupakan Katalog Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa Koleksi Produk Kebutuhan Tertentu pada sistem Katalog Elektronik.

2. Ruang Lingkup

- a. Mengusulkan pembuatan Koleksi Produk Kebutuhan Tertentu;
- b. Mendorong Pelaku Usaha Lokal untuk menayangkan produk pada Katalog Elektronik; dan
- c. Melakukan kurasi Koleksi Produk Kebutuhan Tertentu.

3. Pelaku Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal

Pelaku yang terlibat dalam Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal terdiri atas:

- a. Pejabat Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
- b. Kurator Koleksi Produk
Kurator Koleksi Produk ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

4. Kewenangan Pelaku Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal

- a. Pejabat Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
 - 1) Mengusulkan pembuatan Koleksi Produk Kebutuhan Tertentu; dan
 - 2) Menetapkan atau membentuk Kurator Koleksi Produk.
- b. Kurator Koleksi Produk
 - 1) Melakukan kurasi untuk Koleksi Produk; dan
 - 2) Melaporkan hasil kurasi kepada Pejabat Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
PENYELENGGARAAN
KATALOG ELEKTRONIK

NOMOR : 177 Tahun 2024

TANGGAL : 26 Maret 2024

PENCANTUMAN PRODUK PADA KATALOG ELEKTRONIK

A. Penelaahan Kategori Produk

Penelaahan Kategori Produk merupakan penyusunan dokumen yang menjadi dasar pembuatan dan pengelolaan Kategori Produk. Dokumen tersebut disusun dan ditetapkan dalam bentuk Dokumen Penelaahan Kategori Produk.

Dokumen Penelaahan Kategori Produk disusun oleh Manajer Kategori Produk dan ditetapkan oleh Direktur Pasar Digital Pengadaan. Dokumen Penelaahan Kategori Produk menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang Kategori Produk

Hal-hal yang menjadi latar belakang disusunnya Kategori Produk pada Penelaahan Kategori Produk antara lain sebagai berikut:

- a. amanat peraturan perundang-undangan;
- b. adanya inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik/Manajer Kategori Produk;
- c. adanya usulan dari Pelaku Usaha;
- d. adanya usulan untuk pembuatan Kategori Produk pada Katalog Elektronik Sektoral dari Kementerian/Lembaga; dan/atau
- e. adanya usulan/kebutuhan terhadap barang/jasa tertentu dari:
 - 1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD);
 - 2) Instansi selain K/L/PD yang terdiri dari:
 - a) Badan Layanan Umum (BLU);
 - b) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - c) Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH); atau
 - d) Pemerintah Desa.
 - 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN); atau
 - 4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2. Persyaratan Dasar Pelaku Usaha

a. Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi

Pelaku Usaha menyetujui Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi Pengguna pada aplikasi Katalog Elektronik.

b. Izin Usaha

Pelaku Usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai. KBLI ini akan disyaratkan pada Kategori Produk Tingkat III.

c. Pajak

Pelaku Usaha memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

d. Akta Pendirian Beserta Perubahannya (khusus badan usaha)

Pelaku Usaha memiliki akta pendirian beserta akta perubahannya (apabila terdapat perubahan).

e. Status Daftar Hitam

Pelaku Usaha Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

3. Profil Kategori Produk

a. Tingkatan Kategori Produk

Kategori Produk memiliki beberapa tingkatan, tingkatan tersebut yaitu:

1) Kategori Produk Tingkat I

Merupakan kelompok yang berisi jenis kategori barang/jasa secara umum.

2) Kategori Produk Tingkat II

Merupakan bagian kelompok yang berisi sub-jenis barang/jasa yang menjadi turunan dari Kategori Produk Tingkat I.

3) Kategori Produk Tingkat III

Merupakan jenis kategori yang lebih detail/spesifik dari Kategori Produk Tingkat II. Pada kategori ini merupakan tempat produk dapat ditayangkan pada Katalog Elektronik. Kategori ini dibagi ke dalam 2 (dua) jenis yaitu:

a) Kategori Produk Umum

Kategori Produk Umum merupakan kategori yang tidak memerlukan pengisian master produk oleh pengelola katalog elektronik.

- b) Kategori Produk Khusus
Kategori Produk Khusus merupakan kategori yang memerlukan pengisian master produk oleh pengelola katalog elektronik.
 - b. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada Kategori Produk
Merupakan pemilihan KBLI yang berlaku pada Kategori Produk Tingkat III. Pelaku Usaha hanya dapat melakukan pengisian data produk apabila memiliki KBLI yang sesuai.
 - c. Harga Zonasi
Merupakan pemilihan untuk mengaktifkan fitur Harga Zonasi yang berlaku pada Kategori Produk Tingkat III. Apabila Harga Zonasi diaktifkan maka harga tayang produk dapat menggunakan zona harga Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
 - d. Informasi Lainnya pada Kategori Produk
Merupakan persyaratan/atribut informasi lainnya yang terkait dengan produk yang terdapat pada berbagai Tingkatan Kategori Produk.
4. Kurasi Penayangan Produk
Kurasi penayangan produk merupakan proses pengecekan kesesuaian produk terhadap persyaratan yang ditetapkan pada Dokumen Penelaahan Kategori Produk dan Dokumen Pengumuman Penayangan Produk. Pilihan diperlukan atau tidaknya kurasi produk ditetapkan dalam Dokumen Penelaahan Kategori Produk yang terdapat pada kategori produk Tingkat III. Proses kurasi dilakukan sebelum produk ditayangkan pada katalog elektronik.
5. Ketentuan Lainnya
Dokumen Penelaahan Kategori Produk dapat mencantumkan ketentuan-ketentuan lainnya yang diperlukan.

B. Pembuatan Kategori Produk

Pembuatan Kategori Produk dilakukan oleh Manajer Kategori Produk pada aplikasi Katalog Elektronik mengacu pada Dokumen Penelaahan Kategori Produk termasuk perubahannya yang sudah ditetapkan oleh Direktur Pasar Digital Pengadaan.

C. Penayangan Produk

Pelaku Usaha yang berminat dan memiliki kriteria yang sesuai dengan yang disyaratkan dapat menayangkan produk pada Katalog Elektronik. Selain oleh Pelaku Usaha proses Penayangan Produk dapat diikuti oleh Badan atau Instansi lainnya selama dapat membuat Akun Penyedia dan memenuhi Persyaratan Dasar Pelaku Usaha. Tahapan penayangan bagi Pelaku Usaha untuk menayangkan produk pada Katalog Elektronik yaitu:

1. Pembuatan Akun Penyedia

Pelaku Usaha wajib memiliki akun penyedia untuk dapat melakukan Penayangan Produk pada Katalog Elektronik. Bagi Pelaku Usaha yang belum memiliki akun dapat mengajukan pembuatan akun penyedia melalui laman Manajemen Akun Terpusat bagi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung. Dalam proses pembuatan akun Pelaku Usaha akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Registrasi dan Verifikasi Identitas Digital;
- b. Registrasi dan Verifikasi Profil; dan
- c. Registrasi dan Verifikasi Akses.

Ketentuan lebih lanjut terkait pembuatan akun penyedia, syarat dan ketentuan, panduan penggunaan, serta kebijakan privasi bagi pengguna pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukung diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital.

2. Pengisian Data Produk

Tata cara pengisian daftar produk pada aplikasi Katalog Elektronik ditentukan berdasarkan jenis kategori dan ada tidaknya kurasi pada dokumen penelaahan Kategori Produk. Adapun tata cara pengisian sebagai berikut:

a. Pengisian Data Produk pada Kategori Umum

Pengisian data produk pada kategori umum tidak memerlukan master produk dari Pengelola Katalog Elektronik. Pengisian data produk pada kategori umum terdapat 2 (dua) cara yaitu:

1) Pengisian Menggunakan Master Produk Penyedia

Master produk penyedia merupakan data produk yang berisi data nama produk, merek produk, gambar produk, informasi produk lainnya, parameter Harga Eceran Tertinggi (HET)

(apabila ada), dan parameter Harga Zonasi (apabila ada) yang dilakukan oleh:

- a) pemilik merek/pemegang lisensi merek atas merek tertentu;
- b) produsen/prinsipal atas merek tertentu; atau
- c) distributor/agen atas merek tertentu.

Pemilik merek/pemegang lisensi merek, Produsen/prinsipal, distributor/agen tersebut di atas selanjutnya disebut “Pemilik Master Produk Penyedia” akan dilakukan kurasi oleh Pengelola Pusat Katalog Elektronik melalui Kurator Master Produk. Persyaratan kurasi untuk Pemilik Master Produk Penyedia ditetapkan pada Dokumen Penelaahan Kategori Produk dan Dokumen Pengumuman Penayangan Produk.

Pemilik Master Produk Penyedia akan memilih jenis master produk yang akan dibuat yang terdiri dari:

- a) Master Produk Privat

Data produk yang diisi pada jenis master produk privat hanya dapat digunakan oleh Pelaku Usaha yang ditunjuk atau diizinkan untuk menayangkan produk tersebut. Produk yang tayang secara otomatis akan memiliki label *Official Vendor*.

Tahapan Pelaku Usaha dalam melakukan penayangan dengan menggunakan jenis master produk privat yaitu sebagai berikut:

- (1) Pelaku Usaha memilih data produk pada merek tertentu yang memiliki master produk penyedia;
- (2) Pelaku Usaha melengkapi pengisian data produk berupa harga jual (termasuk pengaturan pajak), opsi pengiriman, informasi stok produk, layanan tambahan (apabila ada), dan informasi lainnya yang belum diisi oleh Pemilik Master Produk Penyedia; dan
- (3) Pelaku Usaha dapat langsung melakukan penayangan produk apabila tidak terdapat persyaratan Kurasi Penayangan Produk. Namun apabila terdapat persyaratan Kurasi Penayangan Produk maka Produk dapat ditayangkan apabila sudah dilakukan kurasi dan dinyatakan sesuai oleh Kurator Penayangan Produk.

Produk yang tayang berdasarkan hasil kurasi tersebut akan mendapatkan label *Verified Product*.

b) Master Produk Publik

Data produk yang diisi pada jenis master produk publik dapat digunakan oleh:

- (1) Pelaku Usaha yang tidak memiliki penunjukan atau izin untuk menayangkan produk; atau
- (2) Pelaku Usaha yang memiliki penunjukan atau izin untuk menayangkan produk. Produk yang tayang secara otomatis akan memiliki label *Official Vendor*.

Tahapan Pelaku Usaha dalam melakukan penayangan dengan menggunakan jenis master produk publik yaitu sebagai berikut:

- (1) Pelaku Usaha memilih data produk pada merek tertentu yang memiliki master produk penyedia;
- (2) Pelaku Usaha melengkapi pengisian data produk berupa harga jual (termasuk pengaturan pajak), opsi pengiriman, informasi stok produk, layanan tambahan (apabila ada), dan informasi lainnya yang belum diisi oleh Pengisi Master Produk Penyedia; dan
- (3) Pelaku Usaha dapat langsung melakukan penayangan produk apabila tidak terdapat persyaratan Kurasi Penayangan Produk. Namun apabila terdapat persyaratan Kurasi Penayangan Produk maka Produk dapat ditayangkan apabila sudah dilakukan kurasi dan dinyatakan sesuai oleh Kurator Penayangan Produk. Produk yang tayang berdasarkan hasil kurasi tersebut akan mendapatkan label *Verified Product*.

2) Pengisian Tanpa Menggunakan Master Produk Penyedia

Tahapan Pelaku Usaha dalam melakukan penayangan tanpa menggunakan master produk penyedia sebagai berikut:

- a) Pelaku Usaha melakukan pengisian data produk berupa data nama produk, merek produk, gambar produk, harga jual (termasuk pengaturan pajak), informasi stok produk, informasi produk lainnya, parameter Harga Zonasi (apabila ada), dan layanan tambahan (apabila ada); dan

b) Pelaku Usaha dapat langsung melakukan penayangan produk apabila tidak terdapat persyaratan Kurasi Penayangan Produk. Namun apabila terdapat persyaratan Kurasi Penayangan Produk maka Produk dapat ditayangkan apabila sudah dilakukan kurasi dan dinyatakan sesuai oleh Kurator Penayangan Produk. Produk yang tayang berdasarkan hasil kurasi tersebut akan mendapatkan label *Verified Product*.

b. Pengisian Data Produk pada Kategori Khusus

Pengisian data produk pada kategori khusus memerlukan master produk dari Pengelola Katalog Elektronik. Pengisian data produk pada kategori khusus terdapat 2 (dua) cara yaitu:

1) Pengisian Menggunakan Penambahan Master Produk Penyedia

Penambahan master produk merupakan penambahan data master produk yang sudah ada pada pengelola katalog elektronik berupa informasi lainnya yang belum diisi pada master produk tersebut. Penambahan master produk penyedia dilakukan oleh:

- a) produsen/prinsipal atas merek tertentu;
- b) distributor/agen atas merek tertentu; atau
- c) pemilik merek/pemegang lisensi merek atas merek tertentu.

Produsen/ prinsipal, distributor/ agen, atau pemilik merek/ pemegang lisensi merek tersebut di atas selanjutnya disebut “Pemilik Master Produk Penyedia” akan dilakukan kurasi oleh Pengelola Pusat Katalog Elektronik melalui Kurator Master Produk. Persyaratan kurasi untuk Pemilik Master Produk Penyedia ditetapkan pada Dokumen Penelaahan Kategori Produk dan Pengumuman Penayangan Produk.

Pemilik Master Produk Penyedia akan memilih jenis master produk yang akan dibuat yang terdiri dari:

a) Master Produk Privat

Data produk yang diisi pada jenis master produk privat hanya dapat digunakan oleh Pelaku Usaha yang ditunjuk atau diizinkan untuk menayangkan produk. Produk yang tayang secara otomatis akan memiliki label *Official Vendor*.

Tahapan Pelaku Usaha dalam melakukan penayangan dengan menggunakan jenis master produk privat yaitu sebagai berikut:

- (1) Pelaku Usaha memilih data produk pada merek tertentu yang memiliki master produk yang telah dilakukan penambahan kelengkapan oleh Pengisi Master Produk Penyedia;
- (2) Pelaku Usaha melengkapi pengisian data produk berupa harga jual (termasuk pengaturan pajak), opsi pengiriman, informasi stok produk, layanan tambahan (apabila ada), dan informasi lainnya yang belum diisi oleh Pengelola Katalog Elektronik dan Pengisi Master Produk Penyedia; dan
- (3) Pelaku Usaha dapat langsung melakukan penayangan produk apabila tidak terdapat persyaratan Kurasi Produk. Namun apabila terdapat persyaratan Kurasi Produk maka produk dapat ditayangkan apabila sudah dilakukan kurasi dan dinyatakan sesuai oleh Kurator Penayangan Produk. Produk yang tayang berdasarkan hasil kurasi tersebut akan mendapatkan label *Verified Product*.

b) Master Produk Publik

Data produk yang diisi pada jenis master produk publik dapat digunakan oleh:

- (1) Pelaku Usaha yang tidak memiliki penunjukan atau izin untuk menayangkan produk; atau
- (2) Pelaku Usaha katalog elektronik yang memiliki penunjukan atau izin untuk menayangkan produk. Produk yang tayang secara otomatis akan memiliki label *Official Vendor*.

Tahapan Pelaku Usaha dalam melakukan penayangan dengan menggunakan jenis master produk publik yaitu sebagai berikut:

- (1) Pelaku Usaha memilih data produk pada merek tertentu yang memiliki master produk yang telah dilakukan penambahan kelengkapan oleh Pengisi Master Produk Penyedia;

- (2) Pelaku Usaha melengkapi pengisian data produk berupa harga jual (termasuk pengaturan pajak), opsi pengiriman, informasi stok produk, layanan tambahan (apabila ada), dan informasi lainnya yang belum diisi oleh Pengelola Katalog Elektronik dan Pengisi Master Produk Penyedia; dan
- (3) Pelaku Usaha dapat langsung melakukan penayangan produk apabila tidak terdapat persyaratan Kurasi Produk. Namun apabila terdapat persyaratan Kurasi Produk maka produk dapat ditayangkan apabila sudah dilakukan kurasi dan dinyatakan sesuai oleh Kurator Penayangan Produk. Produk yang tayang berdasarkan hasil kurasi tersebut akan mendapatkan label *Verified Product*.

2) Pengisian Tanpa Menggunakan Penambahan Master Produk Penyedia

Tahapan Pelaku Usaha dalam melakukan penayangan tanpa menggunakan penambahan data dari Pengisi Master Produk Penyedia.

- a) Pelaku Usaha melengkapi pengisian data produk berupa harga jual (termasuk pengaturan pajak), opsi pengiriman, informasi stok produk, layanan tambahan (apabila ada), parameter Harga Zonasi (apabila ada), dan informasi lainnya yang belum diisi oleh Pengelola Katalog Elektronik; dan
- b) Pelaku Usaha dapat langsung melakukan penayangan produk apabila tidak terdapat persyaratan Kurasi Produk. Namun apabila terdapat persyaratan Kurasi Produk maka produk dapat ditayangkan apabila sudah dilakukan kurasi dan dinyatakan sesuai oleh Kurator Penayangan Produk. Produk yang tayang berdasarkan hasil kurasi tersebut akan mendapatkan label *Verified Product*.

Penerapan label *Official Vendor* dan/atau label *Verified Product* dalam proses penayangan produk diberlakukan apabila fitur telah tersedia pada aplikasi Katalog Elektronik.

D. Pembaruan Produk

Pembaruan produk merupakan perubahan data penayangan produk yang dapat dilakukan oleh:

1. Pengelola Katalog Elektronik

Pengelola Katalog Elektronik dapat melakukan perubahan pada master produk pengelola untuk kategori khusus.

2. Pemilik Master Produk Penyedia

Pembaruan produk yang dapat dilakukan yaitu perubahan master produk penyedia pada kategori umum atau penambahan master produk pada Kategori Khusus.

3. Pelaku Usaha yang telah menayangkan produk (Penyedia Katalog Elektronik)

Pembaruan produk yang dapat dilakukan yaitu perubahan terhadap data produk yang dapat diisi oleh Pelaku Usaha tersebut saat melakukan penayangan produk.

Tata cara pembaruan produk untuk Pemilik Master Produk Penyedia dan Penyedia Katalog Elektronik dilakukan sesuai dengan tata cara saat melakukan Penayangan Produk.

E. Koleksi Produk

Koleksi produk merupakan cara untuk mengelompokkan produk berdasarkan kriteria tertentu dari Pengelola Pusat Katalog Elektronik, Pengelola Katalog Elektronik Sektorial atau Pengelola Katalog Elektronik Lokal. Produk yang masuk ke dalam koleksi dapat terdiri dari berbagai macam kategori sesuai dengan kebutuhan. Koleksi terdiri dari 2 (dua) jenis koleksi yaitu:

1. Koleksi Umum

Koleksi Umum merupakan pengelompokan produk yang memiliki kesamaan pada karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh Pengelola Pusat Katalog Elektronik yaitu:

- a. Produk Dalam Negeri (PDN) memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
- b. Produk Dalam Negeri (PDN) dari Usaha Mikro Kecil Koperasi (UMKK);
- c. Produk sesuai lokasi Pemesan; dan
- d. Karakteristik lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola Pusat Katalog Elektronik.

2. Koleksi Kebutuhan Tertentu

Koleksi kebutuhan Tertentu merupakan pengelompokan produk berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang dibutuhkan oleh Pengelola Katalog Elektronik Sektoral/Lokal. Proses pembuatan koleksi kebutuhan tertentu diusulkan oleh Pengelola Katalog Elektronik Sektoral/Lokal kepada Pengelola Pusat Katalog Elektronik. Setelah koleksi kebutuhan tertentu dibuat oleh Pengelola Pusat Katalog Elektronik maka Pengelola Katalog Elektronik Sektoral/Lokal dapat melakukan kurasi untuk mengelompokkan produk pada koleksi kebutuhan K/L/PD yang diusulkan.

Penerapan Koleksi Kebutuhan Tertentu dalam proses pembuatan Koleksi Produk diberlakukan apabila fitur telah tersedia pada aplikasi Katalog Elektronik.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENYELENGGARAAN
KATALOG ELEKTRONIK

NOMOR : 177 TAHUN 2024

TANGGAL : 26 Maret 2024

E-PURCHASING KATALOG

A. Ketentuan Umum

E-purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem Katalog Elektronik atau Toko Daring. *E-purchasing* yang dilakukan melalui sistem katalog selanjutnya disebut “*E-purchasing Katalog*”. *E-purchasing Katalog* dilakukan oleh pejabat sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PPK merupakan pihak yang melakukan *E-purchasing Katalog* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun khusus PPK di Provinsi Papua, PPK merupakan pihak yang melakukan *E-purchasing Katalog* untuk nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Pejabat Pengadaan (PP)

PP merupakan pihak yang melakukan *E-purchasing Katalog* untuk nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun khusus PP di Provinsi Papua, PP merupakan pihak yang melakukan *E-purchasing Katalog* untuk nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Barang/jasa (Produk) yang tercantum pada Katalog Elektronik dapat dilakukan transaksi pembelian oleh seluruh PPK/PP di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Transaksi pembelian juga dapat dilakukan oleh instansi Non Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Pelaku Usaha apabila aplikasi Katalog Elektronik sudah dapat memfasilitasi.

Harga satuan produk yang tercantum pada Katalog Elektronik bukan merupakan harga final, harga tersebut merupakan satuan tertinggi yang dapat dilakukan pembelian oleh PPK/PP kecuali jika harga satuan produk tersebut berupa harga tetap (*fix price*) yang ditetapkan berdasarkan Dokumen Penelaahan Kategori Produk dan Dokumen Pengumuman Penayangan Produk.

E-purchasing Katalog dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. *Negosiasi Harga*

E-purchasing Katalog dengan metode *Negosiasi Harga* dilakukan dengan melakukan negosiasi harga kepada Penyedia Katalog Elektronik yang dipilih terhadap harga satuan tayang, biaya pengiriman (apabila menggunakan kurir penyedia), dan biaya-biaya lainnya yang ditawarkan oleh Penyedia Katalog Elektronik. Hasil *Negosiasi Harga* merupakan harga final yang akan di transaksikan antara PPK/PP dengan Penyedia Katalog Elektronik.

2. *Mini-Kompetisi*

E-purchasing Katalog dengan metode *Mini-Kompetisi* dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi sejenis yang dibutuhkan oleh PPK/PP. Harga penawaran dari Penyedia Katalog Elektronik yang menang pada proses *Mini-Kompetisi* merupakan harga final yang akan di transaksikan antara PPK/PP dengan Penyedia Katalog Elektronik.

3. *Competitive Catalogue*

E-purchasing Katalog dengan metode *Competitive Catalogue* memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh Penyedia Katalog Elektronik dalam lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi yang kemudian dikompetisikan melalui sistem.

PPK/PP dapat menggunakan berbagai macam metode *E-Purchasing* Katalog sesuai dengan kebutuhan. Pada saat Keputusan ini diterbitkan, Aplikasi Katalog Elektronik berdasarkan Keputusan ini hanya dapat memfasilitasi proses *E-purchasing* Katalog melalui Metode *Negosiasi Harga*, sedangkan Metode lainnya yaitu *Mini-Kompetisi* dan *Competitive Catalogue* dapat dilaksanakan apabila Aplikasi Katalog Elektronik berdasarkan Keputusan ini sudah bisa memfasilitasi dan sudah diterbitkan panduan/petunjuk teknis untuk metode tersebut untuk Aplikasi Katalog Elektronik berdasarkan Keputusan ini.

B. Persiapan *E-purchasing* Katalog Metode Negosiasi Harga

Tahap persiapan merupakan tahapan yang dilakukan untuk menentukan barang/jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempersiapkan referensi harga untuk melakukan *E-purchasing* Katalog. Tahap persiapan dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

1. Pemilihan Produk

Pemilihan Produk merupakan proses mencari dan memilih produk yang akan dilakukan *E-purchasing* Katalog, proses Pemilihan Produk tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Kesesuaian Spesifikasi

PPK/PP dalam proses Pemilihan Produk pada Katalog Elektronik mengacu pada Spesifikasi yang ditetapkan oleh PPK.

b. Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri

Setelah PPK/PP melakukan tahapan Pemilihan Produk sebagaimana huruf a di atas maka PPK/PP akan memilih produk pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila barang/jasa yang dibutuhkan pada Katalog Elektronik terdapat produk dalam negeri yang memiliki jumlah nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen) maka PPK/PP memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- 2) Dalam hal kondisi pada angka 1) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP memilih produk dalam negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen).
- 3) Dalam hal kondisi pada angka 1) dan angka 2) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP memilih produk dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN.
- 4) Dalam hal kondisi pada angka 1), angka 2), dan angka 3) di atas tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk impor.

c. Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil atau Koperasi

Setelah PPK/PP melakukan tahapan Pemilihan Produk sebagaimana huruf a dan huruf b di atas maka PPK/PP akan

memilih produk pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas sebagai berikut:

1) Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil atau Koperasi

Apabila nilai paket *E-purchasing* sampai dengan Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah), maka PPK/PP memilih produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil atau Koperasi.

2) Penyedia dengan Kualifikasi Non Usaha Kecil atau Koperasi

Apabila nilai paket *E-purchasing* lebih dari Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) atau Nilai Paket *E-purchasing* sampai dengan Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) namun tidak ada Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil atau Koperasi yang mampu dan mencantumkan produk maka PPK/PP dapat memilih produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Non Usaha Kecil atau Koperasi.

d. Harga Terbaik

Setelah PPK/PP melakukan tahapan Pemilihan Produk sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c di atas maka PPK/PP akan memilih produk pada Katalog Elektronik dengan harga terbaik. Harga terbaik merupakan total harga yang paling rendah yang dapat diberikan oleh Penyedia Katalog Elektronik yang sudah termasuk biaya pengiriman (apabila ada) dan biaya layanan tambahan (apabila ada).

2. Referensi Harga

PPK/PP mempersiapkan referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan Negosiasi Harga. Referensi Harga disusun dengan sumber data sebagai berikut:

- a. Harga pembandingan produk sejenis di luar aplikasi Katalog Elektronik;
- b. Informasi biaya/satuan harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh K/L/PD; dan/atau
- c. Dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dokumentasi Persiapan

Seluruh tahapan Pemilihan Produk dan Penyusunan Referensi Harga di atas didokumentasikan oleh PPK/PP.

C. Pelaksanaan *E-purchasing* Katalog Metode Negosiasi Harga

Pelaksanaan *E-purchasing* Katalog Melalui Metode Negosiasi Harga dilakukan dengan memperhatikan hasil persiapan *E-purchasing* Katalog berdasarkan tahapan berikut:

1. Klarifikasi Teknis (apabila diperlukan)

Melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/ fungsi/ kinerja/ ketentuan terkait produk yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik kepada Penyedia Katalog Elektronik untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

2. Pemilihan Opsi Pengiriman

PPK/PP melakukan pemilihan opsi pengiriman untuk produk yang akan dilakukan *E-purchasing* yang terdiri dari:

a. Kurir penyedia

Pengiriman dilakukan oleh penyedia Katalog Elektronik yang melakukan *E-purchasing* dengan PPK/PP. Biaya pengiriman dapat dilakukan Negosiasi pada saat PPK/PP melakukan Negosiasi Harga.

b. Jasa pengiriman pihak ketiga

Pengiriman dilakukan oleh penyedia jasa pengiriman yang sudah terintegrasi pada aplikasi Katalog Elektronik. Biaya pengiriman tidak dapat dilakukan Negosiasi pada saat PPK/PP melakukan Negosiasi Harga. Biaya pengiriman sudah termasuk biaya asuransi pengiriman.

3. Negosiasi Harga

PPK/PP melakukan Negosiasi Harga dengan memperhatikan referensi harga yang telah dibuat serta apabila diperlukan PPK/PP juga dapat melakukan negosiasi harga dengan didasarkan pada:

a. Bukti transaksi terakhir atas produk yang tercantum pada Katalog Elektronik;

b. Struktur pembentuk dari harga yang tercantum pada Katalog Elektronik; dan/atau

c. Riwayat harga transaksi Penyedia Katalog Elektronik sebagaimana tersedia dalam fitur riwayat harga terbaik pada aplikasi Katalog Elektronik (apabila tersedia).

Apabila negosiasi harga antara PPK/PP dan Penyedia Katalog Elektronik mencapai kesepakatan, maka paket *E-purchasing* Katalog dapat ditindaklanjuti. Negosiasi Harga antara PPK/PP dengan Penyedia Katalog Elektronik tidak diperbolehkan melebihi harga satuan tayang yang tercantum dalam aplikasi Katalog Elektronik.

Apabila tidak terjadi kesepakatan antara PPK/PP dan Penyedia Katalog Elektronik maka paket *E-purchasing* katalog dapat dibatalkan. Setelah pembatalan tersebut PPK/PP dapat melakukan negosiasi kepada Penyedia Katalog Elektronik lainnya dengan tetap memperhatikan tahapan persiapan *E-purchasing* Katalog melalui metode Negosiasi Harga.

Untuk paket *E-purchasing* Katalog yang dilakukan oleh PP apabila sudah terjadi kesepakatan dengan Penyedia Katalog Elektronik maka akan dilanjutkan ke proses pengajuan paket *E-purchasing* katalog kepada PPK. PPK wajib melakukan reviu terhadap pengajuan paket *E-purchasing* Katalog tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Apabila PPK tidak melakukan reviu lebih dari 3 (tiga) hari kerja maka paket *E-purchasing* Katalog tersebut akan dibatalkan secara otomatis.

Penyedia Katalog Elektronik wajib memberikan respons atas pesanan dalam Katalog Elektronik kepada PPK/PP paling lambat 3 (tiga) hari kerja, apabila Penyedia Katalog Elektronik tidak memberikan respons dalam kurun waktu tersebut, maka negosiasi akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem.

Jika PPK/PP sedang melakukan proses Negosiasi Harga namun Penyedia Katalog Elektronik dikenakan sanksi Daftar Hitam, maka Negosiasi Harga akan secara otomatis dibatalkan oleh sistem.

Apabila diperlukan PPK dapat meminta jaminan pelaksanaan kepada Penyedia Katalog Elektronik. Rencana permintaan jaminan pelaksanaan tersebut harus diinformasikan pada kolom catatan saat melakukan pelaksanaan *E-purchasing* Katalog.

Apabila diperlukan PPK dapat memberikan uang muka dalam proses pelaksanaan *E-purchasing*, rencana pemberian uang muka harus diinformasikan pada kolom catatan saat melakukan pelaksanaan *E-purchasing* Katalog. Apabila PPK akan memberikan uang muka maka Penyedia Katalog Elektronik harus memberikan jaminan uang muka sesuai ketentuan yang berlaku.

Besaran persentase uang muka yang akan diberikan kepada Penyedia Katalog Elektronik dicantumkan pada Surat Pesanan. Pemberian besaran uang muka mengikuti ketentuan yang berlaku.

4. Surat Pesanan

PPK dengan Penyedia Katalog Elektronik membuat kontrak dengan menandatangani Surat Pesanan secara elektronik melalui aplikasi Katalog Elektronik. Penandatanganan Surat Pesanan dilakukan secara elektronik antara PPK dan Penyedia Katalog Elektronik. Penyedia Katalog Elektronik menanggung biaya tanda tangan elektronik dan biaya materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi (gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK) yang ditentukan dalam dokumen Surat Pesanan maka PPK bersama dengan Penyedia Katalog Elektronik melakukan perubahan terhadap Surat Pesanan. Penyedia menanggung biaya tanda tangan elektronik dan biaya materai untuk perubahan Surat Pesanan tersebut. Ruang lingkup perubahan surat pesanan sebagai berikut:

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Surat Pesanan;
- b. mengubah jadwal waktu permintaan tiba;
- c. penambahan dan/atau pengurangan harga pengiriman kurir Penyedia;
- d. pergantian ketentuan tambahan Surat Pesanan tanpa ada perubahan harga pada Surat Pesanan;
- e. pergantian persentase (%) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dari produk dan layanan tambahan;
- f. penambahan dan/atau pengurangan layanan tambahan; dan/atau
- g. pergantian penanggung jawab penandatanganan dalam Surat Pesanan.

5. Pembatalan Surat Pesanan

Pembatalan Surat Pesanan terdiri dari 2 (dua) cara yaitu:

a. Penghentian Surat Pesanan

Surat Pesanan dapat dihentikan apabila terjadi keadaan kahar. Penghentian Surat Pesanan tersebut dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. Penghentian Surat Pesanan karena keadaan kahar dapat bersifat:

- 1) Sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
- 2) Permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikan pekerjaan.

Dalam hal Surat Pesanan dihentikan karena keadaan kahar, maka PPK wajib membayar kepada Penyedia Katalog Elektronik sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit serta termasuk biaya Jasa pengiriman pihak ketiga apabila menggunakan Jasa pengiriman pihak ketiga dan sudah dilakukan pengiriman.

b. Pemutusan Surat Pesanan

Pemutusan Surat Pesanan adalah tindakan yang dilakukan oleh PPK atau Penyedia Katalog Elektronik untuk mengakhiri berlakunya Surat Pesanan karena alasan tertentu yaitu sebagai berikut:

1) Pemutusan Surat Pesanan oleh PPK

PPK melakukan pemutusan Surat Pesanan apabila:

- a) Penyedia Katalog Elektronik terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
- b) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan *E-purchasing* dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c) Penyedia Katalog Elektronik berada dalam keadaan pailit;
- d) Penyedia Katalog Elektronik terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum Surat Pesanan ditandatangani;
- e) Penyedia Katalog Elektronik gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

- f) Penyedia Katalog Elektronik tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan (apabila ada);
- g) Penyedia Katalog Elektronik lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- h) berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Katalog Elektronik tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan;
- i) Penyedia Katalog Elektronik tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
- j) setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf i), Penyedia Katalog Elektronik tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- k) Penyedia Katalog Elektronik menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Surat Pesanan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Surat Pesanan dilakukan karena kesalahan Penyedia Katalog Elektronik:

- a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan (apabila ada);
- b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Katalog Elektronik atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
- c) Penyedia Katalog Elektronik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pemberian sanksi bagi Penyedia Katalog Elektronik.

Dalam hal dilakukan pemutusan Surat Pesanan secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Katalog Elektronik. Tindaklanjut PPK sebagai berikut:

- a) PPK melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan;
- b) PPK membayar pekerjaan yang telah dikerjakan Penyedia Katalog Elektronik dan dapat dimanfaatkan oleh PPK dengan memperhitungkan ketentuan mengenai sanksi dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

c) PPK memerintahkan kepada Penyedia Katalog Elektronik untuk membayar biaya Jasa pengiriman pihak ketiga apabila menggunakan Jasa pengiriman pihak ketiga dan sudah dilakukan pengiriman.

2) Pemutusan Surat Pesanan oleh Penyedia Katalog Elektronik
Penyedia melakukan pemutusan Surat Pesanan apabila PPK tidak melakukan administrasi proses pembayaran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan.

Apabila terjadi Pemutusan kontrak secara sepihak:

a) PPK melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan; dan

b) PPK membayar pekerjaan yang telah dikerjakan Penyedia Katalog Elektronik dan dapat dimanfaatkan oleh PPK termasuk biaya Jasa pengiriman pihak ketiga apabila menggunakan Jasa pengiriman pihak ketiga dan sudah dilakukan pengiriman.

6. Pengiriman

Apabila produk yang dilakukan *E-purchasing* sudah siap untuk didistribusikan kepada PPK maka akan dilakukan proses pengiriman. Pengiriman tersebut dilaksanakan oleh Kurir penyedia atau Jasa pengiriman pihak ketiga.

7. Serah Terima Pekerjaan

PPK melakukan pemeriksaan dan konfirmasi pekerjaan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan yang tercantum dalam Surat Pesanan melalui aplikasi Katalog Elektronik. PPK dan Penyedia wajib menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) secara elektronik pada aplikasi Katalog Elektronik setelah proses pemeriksaan barang/jasa yang telah diterima dan diselesaikan sehingga dalam BAST juga termasuk Berita Acara Pemeriksaan barang/jasa.

8. Penilaian Kinerja Penyedia Katalog Elektronik

Penilaian Kinerja Penyedia Katalog Elektronik dilakukan oleh PPK dengan memberikan nilai dan ulasan atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia Katalog Elektronik selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan ditandatangani BAST. Penilaian

Kinerja Penyedia dapat dilakukan apabila fitur sudah tersedia pada aplikasi Katalog Elektronik.

9. Pembayaran

a. Kelengkapan Dokumen Pembayaran

PPK memastikan kelengkapan dokumen untuk melanjutkan proses pembayaran sebagai berikut:

- 1) Surat Pesanan;
- 2) Berita Acara Serah Terima (BAST);
- 3) Dokumen Tagihan Pembayaran (*Invoice*);
- 4) Faktur Pajak (khusus mekanisme Pembayaran Uang Persediaan (UP) maka *Invoice* dipersamakan dengan Faktur Pajak);
- 5) Dokumen pemungutan tarif PNBPN; dan
- 6) Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (apabila ada).

Apabila dokumen pendukung pembayaran tidak lengkap, maka PPK tidak dapat melanjutkan proses pembayaran pada aplikasi Katalog Elektronik.

b. Mekanisme Pembayaran

PPK memulai proses Pembayaran sesuai mekanisme Pembayaran pada transaksi yang sedang dilaksanakan. Pembayaran pada Katalog Elektronik dilakukan melalui mekanisme:

1) Pembayaran Langsung (LS)

Pada Mekanisme Pembayaran LS Pihak yang menyediakan Faktur Pajak adalah pihak Penyedia Katalog Elektronik. PPK akan mengajukan pembayaran dengan memproses penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Selanjutnya, proses pembayaran akan ditindaklanjuti oleh Bendahara Umum Negara (BUN) atau Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan proses pencairan dana sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan anggaran yang berlaku.

Pada mekanisme Pembayaran LS maka BUN/BUD akan melakukan distribusi pembayaran sesuai nilai pada surat pesanan berupa:

- a) Pembayaran hak Penyedia Katalog Elektronik;
- b) Pembayaran nilai pajak dan PNPB (apabila ada);
- c) Pembayaran Jasa Pengiriman Pihak Ketiga (apabila ada); dan
- d) Pembayaran biaya lainnya (apabila ada).

2) Pembayaran Uang Persediaan (UP)

Pada Mekanisme Pembayaran UP dokumen Faktur Pajak menggunakan Dokumen Tagihan Pembayaran (*Invoice*) yang diterbitkan pada aplikasi Katalog Elektronik. Pembayaran melalui UP pada Katalog Elektronik terdiri atas 2 (dua) cara yaitu:

- a) Pembayaran menggunakan Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Pembayaran transaksi pada Katalog Elektronik menggunakan Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh Pemerintah dilakukan oleh PPK dengan mengajukan pembayaran kepada pemegang Kartu Kredit dan dapat dilakukan juga oleh PPK apabila PPK sebagai pihak pemegang Kartu Kredit. Jenis Pembayaran melalui Kartu Kredit yang dikeluarkan Pemerintah terdiri atas:

- (1) Kartu Kredit Pemerintah;
- (2) Kartu Kredit Indonesia; atau
- (3) Kartu Kredit lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai dengan Ketentuan peraturan yang berlaku.

Pembayaran dari kartu kredit yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut di atas akan dikirimkan kepada Instansi Pemerintah atau Pihak Lain yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

- b) Pembayaran Transfer Bank

Pembayaran transfer bank dilakukan sesuai dengan nilai pada surat pesanan oleh PPK dengan menunjuk Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bertugas untuk melakukan pembayaran pada aplikasi Katalog Elektronik.

Pembayaran dari transfer bank tersebut di atas akan dikirimkan kepada Instansi Pemerintah atau Pihak Lain yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada mekanisme Pembayaran UP maka Instansi Pemerintah atau Pihak Lain yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku di atas akan melakukan distribusi pembayaran sesuai nilai pada surat pesanan berupa:

- a) Pembayaran hak Penyedia Katalog Elektronik;
- b) Pembayaran biaya Layanan Pembayaran;
- c) Pembayaran nilai pajak dan PNPB (apabila ada);
- d) Pembayaran Jasa Pengiriman Pihak Ketiga (apabila ada); dan
- e) Pembayaran biaya lainnya (apabila ada).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

HENDRAR PRIHADI